

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – PENYELENGGARAAN

2011

PERMENKOMINFO NO. 26/PER/M.KOMINFO/12/2011, BN. NO. ..., LL. KEMKOMINFO : 8 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu menetapkan Permen ini.

 - Dasar Hukum Peraturan menteri ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008, PERPRES No. 47 Tahun 2009, PERPRES No. 24 Tahun 2010, KEPRES No. 84/P Tahun 2009, PERMENKOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010.

 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kemkominfo dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud dan tujuan; Prinsip-prinsip penyelenggaraan SPIP antara lain biaya dan manfaat (*cost and benefit*); Penyelenggaraan SPIP; Tahap Penyelenggaraan SPIP; Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2012 dan ditetapkan 20 Desember 2011.